

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 tercatat 555 perusahaan dan hingga tahun 2020 sudah tercatat 713 perusahaan. Dengan bertambahnya jumlah emiten, hal ini tidak hanya menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan permintaan laporan keuangan, tetapi juga menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan permintaan laporan keuangan, terutama yang diaudit oleh penyedia jasa audit (auditor). Sejak ditetapkannya peraturan bahwa perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakibatkan semakin meningkatnya permintaan audit atas laporan keuangan. Tuntutan akan peraturan tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi auditor dalam memenuhi standar profesional audit yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan audit. Dalam melaksanakan prosedur audit, auditor dituntut untuk tepat waktu agar informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dikatakan relevan. Ketika informasi laporan keuangan yang relevan tersedia dengan cepat maka kapasitasnya akan meningkatkan pengaruh pengambilan keputusan dan kurangnya ketepatan waktu akan merenggut informasi kegunaan laporan keuangan (Kieso dan Weygandt, 2011: 77). Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang mempresentasikan kinerja perusahaan yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan baik pihak internal maupun

pihak eksternal perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan karyawan serta bagi regulator sebagai sarana pengawasan terhadap perusahaan *go public*. Dalam standar laporan keuangan terdapat empat karakteristik kualitatif yang wajib dipenuhi dalam laporan keuangan yaitu harus mudah dipahami, relevan, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Tidak adanya jaminan bagi pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan yang disajikan secara jujur sesuai dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya menjadi isu tersendiri yang wajib dicermati oleh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengakomodasi isu tersebut, diperlukan adanya pihak yang independen dan objektif terhadap kinerja perusahaan yang tersaji dalam laporan keuangan. Disinilah akuntan publik memegang peranan penting dalam operasional perusahaan. Agar laporan keuangan dapat dikatakan relevan dan memiliki nilai ekonomi, maka informasi keuangan harus dipublikasikan kepada penggunanya sesegera mungkin setelah tahun fiskal berakhir (Rusmin & Evans, 2017). Hal ini juga berhubungan dengan kualitas audit bagi auditor dan kualitas laba pada laporan keuangan bagi para investor, karena informasi laba perusahaan merupakan salah satu tolak ukur kinerja keuangan perusahaan yang dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa emiten tercatat atau perusahaan *go public*, wajib menyampaikan laporan berkala kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat. Dalam Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam Nomor KEP-346/BL/2011 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala ditetapkan bahwa laporan keuangan tahunan dengan laporan hasil audit wajib dilaporkan kepada Bapepam paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan atau tanggal 31 Maret. Seiring berjalannya waktu terdapat perubahan peraturan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 6 yang berbunyi OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di pasar modal dialihkan dari Bapepam-LK kepada OJK terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012.

Dalam Pasal 7 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa Emiten atau perusahaan tercatat wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir atau tanggal 30 April. Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai fenomena atau kejadian yang sering terjadi dan menarik perhatian regulator. Salah satunya seperti kasus yang terjadi pada tahun 2018, berdasarkan pengumuman OJK Nomor Peng-02/PM.11/2018 mengenai sanksi administratif terhadap PT. Capitalinc Investment Tbk berupa denda senilai Rp. 1.000.000,- per hari terkait keterlambatan dalam menyampaikan laporan tahunan periode tahun 2016 kepada OJK selama 231 hari atau setara dengan denda senilai Rp. 231.000.000.000,-. Hal ini bertujuan agar emiten tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan dan dapat

memenuhi kebutuhan investor. Peraturan yang ditetapkan oleh regulator ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bermanfaat bagi emiten atau perusahaan publik untuk mengurangi keterlambatan penyampaian laporan berkala. Pada tahun 2017-2018 terdapat setidaknya 10 perusahaan yang tercatat belum menyampaikan laporan keuangan auditannya hingga tanggal 29 Juni pada tahun tersebut. Selain itu, pada tahun 2019 terdapat 80 emiten yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan hingga, dan terdapat 4 perusahaan yang belum menyampaikan laporannya hingga tanggal 30 Juni 2020. Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa emiten wajib menyampaikan laporan keuangan auditan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui SPE setelah mendapatkan akses dari OJK, batas waktu penyapaian laporan melalui SPE mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Direksi dan dewan komisaris sebagai pemegang kendali perusahaan diwajibkan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi pada laporan keuangan perusahaan publik, karena informasi yang konsisten dalam laporan keuangan secara berkala dapat memudahkan investor untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Untuk menjamin laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam perusahaan telah sesuai dengan kinerja perusahaan yang sebenarnya, maka laporan keuangan harus diperiksa oleh pihak ketiga independen yaitu auditor agar menjamin bahwa laporan keuangan suatu perusahaan tersebut dapat dikatakan relevan dan dapat diandalkan (Singgih & Rangga Bawono, 2010).

Proses audit dapat memakan waktu yang cukup lama karena harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku dengan melakukan beberapa pengujian hingga auditor dapat menerbitkan laporan audit dalam bentuk pendapat kewajaran atas laporan keuangan atau yang disebut juga dengan opini audit.

Suatu organisasi atau perusahaan wajib mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku karena peraturan dan hukum dapat mengatur perilaku berdasarkan prinsip teori kepatuhan. Teori kepatuhan ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 yang menetapkan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib melaporkan laporan tahunan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan mengakibatkan semakin sedikitnya informasi yang terkandung di dalamnya dan pengguna laporan keuangan dapat mengalami asimetri informasi. Laporan audit dan laporan keuangan memiliki rentang waktu yang berbeda dalam penebitannya, yang dapat menyebabkan keterlambatan publikasi laporan keuangan kepada publik. Waktu keterlambatan penyampaian laporan keuangan atau waktu keterlambatan publikasi laporan keuangan kepada publik ini lah yang disebut sebagai *Audit Report Lag* (ARL).

Menurut Dyer & McHugh (1975) ARL terdiri atas tiga bagian keterlambatan yaitu *preliminary lag*, *auditor's signature lag*, dan *total lag*. Dalam penelitian ini ARL yang akan diteliti yakni dilihat dari interval atau jarak jumlah hari atau *auditor's signature lag* yang tertera pada laporan audit hingga hari sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu pada tanggal 31 Desember. Apabila terjadi

keterlambatan dalam penyelesaian audit atau rentang waktu penyelesaian audit melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh OJK yaitu pada akhir bulan ke empat setelah tutup buku perusahaan atau pada 30 April, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keterlambatan waktu laporan tahunan yang harus diserahkan kepada pihak yang berwenang pelaporan serta keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik (ARL). Penyebab terjadinya ARL ini sendiri terdiri dari faktor internal perusahaan dan faktor eksternal atau auditor. Faktor internal perusahaan diantaranya profitabilitas, ukuran perusahaan, internal audit perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya ARL seperti dikeluarkannya ketentuan dan kebijakan baru oleh lembaga yang berwenang sehingga mengharuskan auditor untuk menyesuaikan dengan peraturan yang baru dan mengakibatkan meningkatnya kualitas audit namun juga membutuhkan waktu yang cukup lama (Biantari, 2016). Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi ARL adalah *tenure* audit, kualitas audit, spesialisasi industri auditor, opini audit, ukuran KAP, reputasi auditor, kompleksitas operasi perusahaan, dan solvabilitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bryan & Mason (2020) bahwa hubungan antara volatilitas laba (ketidakstabilan laba) dan keterlambatan laporan audit didorong oleh auditor non-spesialis industri, auditor dengan masa kerja pendek, dan kantor auditor berukuran kecil dan menengah.

Tenure audit dan spesialisasi industri auditor dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi ARL dalam penelitian ini. Karena adanya peraturan yang membatasi jasa audit, maka *Tenure* audit digunakan dalam penelitian ini,

sedangkan alasan dipilihnya spesialisasi industri auditor karena spesialisasi industri auditor merupakan suatu keahlian yang dimiliki auditor dalam suatu industri tertentu yang diduga mampu mempercepat penyelesaian audit atas laporan keuangan.

Pada tahun 2008, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 Pasal 3 yang mengatur pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Namun peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 4 menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 11 yang mengatur pembatasan jasa audit bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Perikatan antara KAP dengan perusahaan yang terjalin selama bertahun-tahun diindikasikan dapat mengurangi AR. Dalam penelitian ini, *tenure* audit didefinisikan sebagai masa perikatan yang terjalin antara KAP dengan klien yang dibutuhkan KAP dalam memberikan jasa audit atas laporan keuangan.

Dalam penelitian (Wiyantoro & Usman, 2018) mengenai *tenure* audit terhadap ARL, hasilnya menunjukkan adanya pengaruh *tenure* audit terhadap ARL dengan arah negatif karena auditor telah memahami spesifikasi dari perusahaan

klien maka akan semakin mudah melaksanakan prosedur audit. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Abdillah, Mardijuwono, & Habiburrochman, 2019) yang menemukan bahwa variabel masa kerja audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*. Sementara (Karami et al., 2017) juga meneliti *Audit Report Lag* di Iran dengan *tenure* audit sebagai variabel independen dan menggunakan 141 sampel perusahaan dalam 25 industri, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tenure* audit memiliki hubungan negatif dengan ARL ditolak, sebab *tenure* audit yang panjang dapat mengurangi independensi auditor. Selain itu penelitian di Amerika Serikat oleh (Dao & Pham, 2014) yang meneliti pengaruh audit *firm tenure* (*tenure* KAP) terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan publik tahun 2008-2010 membuktikan bahwa *tenure* KAP yang singkat berhubungan dengan ARL yang lebih lama.

Selain *tenure* audit, faktor lain yang diindikasikan dapat mempersingkat *Audit Report Lag* adalah spesialisasi industri auditor, yaitu keahlian yang dimiliki auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit dalam suatu bidang tertentu. Pengetahuan dan keahlian auditor terspesialis dalam suatu industri dapat menghemat waktu dan menghasilkan laporan keuangan yang telah diaudit dengan berkualitas. Spesialisasi industri auditor dapat diperoleh dengan mengikuti beberapa pelatihan khusus pada suatu industri tertentu. Menurut (DeBoskey & Jiang, 2012) menyatakan bahwa suatu KAP dapat dikatakan sebagai KAP terspesialis jika dapat menguasai lebih dari 20% *market share* pada suatu industri.

(Dao & Pham, 2014) melakukan penelitian di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Audit Report Lag*

yaitu *tenure* audit dan spesialisasi industri auditor sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh spesialisasi industri auditor dengan masa perikatan atau *tenure* audit yang singkat mampu mengurangi ARL. Penelitian yang dilakukan oleh (Wiguna, 2012) pada industri perbankan di Indonesia yang menguji pengaruh spesialisasi industri auditor sebagai variabel pemoderasi hubungan *tenure* audit terhadap ARL, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin lama ARL yang dihasilkan *tenure* audit yang panjang dapat diperpendek oleh adanya spesialisasi industri auditor. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ilmiyati & Ratmono, 2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor tidak memoderasi pengaruh *tenure* audit terhadap ARL, dikarenakan masih sedikitnya KAP yang memiliki atau berspesialisasi industri pada perusahaan keuangan. Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh (Abdillah et al., 2019) juga menemukan bahwa variabel spesialisasi industri auditor tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*.

Penelitian ini menggunakan spesialisasi industri auditor sebagai variabel moderasi yang bertujuan untuk mengetahui peran variabel moderasi yang dihubungkan dengan variabel independen yaitu *tenure* audit terhadap *Audit Report Lag*. Lamanya *tenure* audit dapat mempersingkat *Audit Report Lag* dengan didukung spesialisasi industri auditor yang diindikasikan dapat mempersingkat waktu yang diperlukan auditor dalam menyelesaikan laporan keuangan auditan.

Penelitian mengacu pada penelitian (Michael et al., 2017) dan penelitian yang dilakukan (Abdillah et al., 2019). Perbedaan penelitian tersebut

dengan penelitian ini adalah menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai sampel penelitian, serta memiliki perbedaan dalam salah satu variabel independen. Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki persediaan dan aset tetap perusahaan manufaktur memiliki proporsi yang lebih tinggi dari total aset dibandingkan perusahaan di industri keuangan, sehingga auditor membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan audit perusahaan klien atau mengalami *Audit Report Lag*.

Selain itu, peneliti juga menggunakan variabel kontrol yaitu *leverage* yang juga digunakan dalam penelitian (Michael et al., 2017). *Leverage* digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini karena fungsinya untuk mengontrol variabel independen terhadap variabel dependen agar tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang tidak diteliti. *Leverage* yang tinggi dari suatu perusahaan diduga memiliki ARL yang cukup panjang. Hal ini menunjukkan bahwa jika *Leverage* atau solvabilitas (kemampuan perusahaan dalam membayar hutang) relatif tinggi maka akan mengalami kondisi keuangan yang cenderung rendah sehingga mengakibatkan seorang auditor harus mengumpulkan banyak bukti. Dan kondisi ini menuntut seorang auditor harus memperpanjang waktu pelaksanaan audit.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali pengaruh *Tenure Audit* terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Selain itu, alasan diadakannya penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan OJK tentang penyampaian laporan tahunan emiten perusahaan publik yang dijelaskan dalam Peraturan OJK

Nomor 29/POJK.04/2016 dapat terlaksana dengan sebaik mungkin oleh emiten atau perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI terutama perusahaan manufaktur yang harus memenuhi dan mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan secara tepat untuk menjaga relevansi laporan keuangan tahunan dan dapat memenuhi kebutuhan *stakeholder* dan pengguna informasi laporan keuangan. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH TENURE AUDIT TERHADAP AUDIT REPORT LAG DENGAN SPESIALISASI INDUSTRI AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perusahaan perlu melaporkan laporan keuangan auditan kepada OJK dan publik?
2. Apakah emiten atau perusahaan sudah mampu memenuhi peraturan mengenai pelaporan keuangan auditan?
3. Apakah emiten atau perusahaan sudah mematuhi tentang pembatasan waktu jasa auditor pada perusahaan?
4. Apakah dengan adanya pembatasan waktu jasa auditor pada perusahaan dapat mengurangi terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan?

5. Apakah dengan adanya auditor yang memiliki spesialisasi industri mampu mempengaruhi kualitas auditan?
6. Apakah spesialisasi industri auditor dapat menekan terjadinya keterlambatan waktu penyampaian laporan auditan?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan lebih spesifik, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada masalah *Audit Report Lag* terhadap *tenure* audit dengan menggunakan spesialisasi industri auditor sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan juga identifikasi masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Tenure* Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*?
2. Apakah Spesialisasi Industri Auditor memoderasi hubungan *Tenure* Audit dengan *Audit Report Lag*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Tenure* Audit terhadap *Audit Report Lag*.


2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap hubungan antara *Tenure Audit* dengan *Audit Report Lag*.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang berguna untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam teori kepatuhan yang berhubungan dengan pembahasann penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi literatur dan menjadi referensi serta mendorong untuk dilakukannya penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai *Audit Report Lag*.
2. Akuntan publik dan KAP, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan membantu akuntan publik dan KAP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang dapat menunjang pelaksanaan audit dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Report Lag* sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban dalam penyampaian laporan secara tepat waktu.
3. Perusahaan, menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi perusahaan *go public* khususnya perusahaan manufaktur dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lamanya penyelesaian audit dan mendapat pemahaman yang berguna untuk pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan mengenai audit agar tidak terkena sanksi oleh pihak OJK dengan memastikan masa perikatan perusahaan dengan KAP.

4. Regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan regulasi terkait batas waktu KAP dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan.
5. Peneliti, diharapkan dapat memberikan referensi dan sebagai pengembangan terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.



THE
Character Building
UNIVERSITY